

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP HAK CIPTA DI CV ANEKA ILMU  
SEMARANG**

**S K R I P S I**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Menyelesaikan  
Pendidikan Jenjang Program Strata I  
( Sarjana ) Ilmu Hukum**



**Disusun oleh :**

**Nama : ANDY PURNOMO WIJAYA  
NIM : 03.96.4272  
NIRM : 96.6.101.01000.50013**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2001**

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP HAK CIPTA DI CV ANEKA ILMU  
SEMARANG**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh:

**ANDY PURNOMO WIJAYA**

**N I M : 03 . 96 . 4272**



**Disetujui dan disahkan oleh:**

Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

(Gunarto, SH, SE. Akt, M.Hum)

(Sukarmi, SH, M.Hum)

# HALAMAN PENGUJIAN

## PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DI CV ANEKA ILMU SEMARANG

### SKRIPSI

**Andy Purnomo Wijaya**  
**NIM : 03.96.4272**  
**NIRM : 96.6.101.01000.50013**

Telah diujikan dihadapan Dewan Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Agustus 2001



**Anggota Penguji I**

**Umar Ma'ruf, SH, CN, M.Hum**

**Anggota Penguji II**

**Sukarmi, SH, M.Hum**

## MOTTO

Kerja adalah pengejawantahan dari cinta

Dan bila engkau tiada mampu melakukannya dengan cinta,

Dan hanya dengan enggan .....

Maka lebih baik bila engkau meninggalkannya

Dan meminta sedekah dan asa

Dari mereka yang sedia bekerja dengan suka cita

Amien



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan segala rahmat dan kemurahan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana serta dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. dr. H. M. Rofiq Anwar, Sp. PA selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Gunarto, SH, SE.Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Sukarmi, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan dorongan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Fikri Triyanto, SH, selaku Staf Hukum CV Aneka Ilmu Semarang beserta segenap karyawan.
5. Ibu Indah Setyowati, SH, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum.
6. Bapak dan Ibu Pengajar Fakultas Hukum yang memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis dan karyawan administrasi.

7. Bapak dan Ibu tercinta atas cinta, doa, dan perhatiannya, juga untuk kakakku tersayang Andri dan Ade, Sofie dan Yuni atas dukungannya dan adikku Arie.
8. Untuk '*my beloved honey*' atas dorongannya, dan juga teman-temanku tercinta Cecilia (*Mamie*), Anak-anak Fakum Band, Anak-anak Studio Tambra, Yogi, Herlambang, Anggoro, Dicky, dan Lindung, serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini baik secara moril maupun materiil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati terselip harapan agar skripsi ini memiliki arti bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karenanya penulis sangat berharap akan adanya kritik dan saran untuk perbaikan dan pengembangan diri di masa yang akan datang.

Semarang, Juli 2001

Penulis

(Andy Purnomo Wijaya)

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Terminologi .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Umum Tentang Hak Cipta .....	12
1. Arti Dari Hak Cipta .....	12
2. Sejarah dan Dasar Hukum Dari Diberlakukannya Hak Cipta .....	18
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Sebagai Wujud Upaya Pelaksanaan Hukum Dalam Penerbitan .....	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	21
2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta (Menurut UU No. 6 Tahun 1982 jo UU No. 7 Tahun 1987 jo UU No. 12 Tahun 1997) .....	23
3. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta dan Sanksi .....	27

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA**

A. Hasil Penelitian .....	32
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di CV Aneka Ilmu Semarang .....	32
2. Hambatan-hambatan Yang Timbul Dari Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta di CV Aneka Ilmu Semarang Dan Cara Mengatasinya .....	41
B. Analisa Data .....	43

**BAB IV : PENUTUP**  
A. Kesimpulan .....47  
B. Saran .....49

**DAFTAR PUSTAKA**.....53

**LAMPIRAN**.....54



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah / Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dimana mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dan memelihara ketertiban serta kepastian hukum guna mengayomi masyarakat.

Pembangunan sebagai salah satu rangkaian tujuan dari pelaksanaan hukum, seperti yang tercantum dalam Tap MPR RI No. II / MPR / 1993 tentang GBHN (Garis–Garis Besar Haluan Negara).

*Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam modal Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia.<sup>1)</sup>*

Meliputi beberapa aspek diantaranya adalah: dibidang sosial, budaya dan pendidikan, dimana bidang ini sangat relevan dengan tujuan nasional dari negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya adalah dengan pengadaan buku. Untuk itu adanya perlindungan hukum terhadap buku sebagai salah satu upaya kepastian hukum sangatlah diperlukan, terlebih menyangkut hak cipta dari pengarang dan penerbit secara umum.

---

<sup>1)</sup> GBHN, Tap MPR RI No. II / MPR / 1993

CV Aneka Ilmu Semarang sebagai salah satu penerbit sekaligus pemegang hak cipta atas buku yang secara langsung terlibat dalam melindungi dan menjamin ciptaan adalah salah satu contoh penerbit yang menjalankan peranannya sebagai pelaksana hukum tersebut. Hal tersebut dikarenakan oleh banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya yang mengarah pada pelanggaran hak cipta atas penerbitannya sebagai contoh banyaknya penjiplakan atau pembajakan atas buku-buku kategori A<sup>2)</sup> yang diterbitkan oleh CV Aneka Ilmu Semarang di pasaran. Oleh karena itu dalam fungsinya sebagai pemegang hak cipta atas buku, CV Aneka Ilmu berusaha melakukan upaya-upaya perlindungan atas hak cipta buku-bukunya.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh peraturan yang dibuat oleh dan untuk orang banyak terhadap hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin, untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

Untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak cipta bagi suatu karya atau naskah yang telah dihasilkan oleh seorang pengarang, salah satunya adalah dengan cara mendaftarkan hak cipta sesuai dengan Pasal 29 <sup>s</sup>/<sub>d</sub> 38 UU No. 6 Tahun 1988 jo. UU No. 7 Tahun 1987 jo UU No. 12 Tahun

---

<sup>2)</sup> *Kategori A adalah kumpulan produk buku dengan penjualan lebih dari 500 eksemplar pertahunnya atau kategori laris.*

1997. Maka dari itu bagi penerbit serta kepada pengarang hukum untuk mendaftarkan sebagaimana yang telah diatur dan tata cara pendaftarannya, guna memperoleh kepastian perlindungan hukum atas karya cipta.

Adapun ciptaan yang dilindungi disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta 1987 yang kemudian diperluas oleh Pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta 1997. Perlindungan hukum, khususnya terhadap hak cipta ini sangat penting, karena:

1. Jika tidak ada perlindungan hukum maka para pencipta tidak memiliki gairah untuk menciptakan karya-karya baru yang berguna bagi masyarakat. Jerih payah dan usahanya dalam menentukan ciptaan yang baru ini dapat seenaknya dijiplak oleh orang lain dalam waktu yang sangat singkat, tanpa meminta izin dan membayar royalti kepada pencipta, padahal pencipta sudah sewajarnya memperoleh imbalan atas jerih payahnya baik dana dan daya.
2. Hak cipta adalah hak asasi manusia, karena hak cipta lahir atas inspirasi manusia (pencipta) dengan menggunakan intelektual, imajinasi keahliannya, sehingga terjadilah suatu ciptaan yang khas dan bersifat pribadi.
3. Hak cipta itu mempunyai nilai ekonomis yang sangat potensial (harta non material) seperti benda-benda tetap dan bergerak (yang mempunyai nilai ekonomis).

Hal ini sesuai yang tercantum dalam Tap MPR RI No. II / MPR / 1993 tentang GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) Bagian Pendidikan Sub B.

*Penulisan dan penerjemahan serta mengadakan buku pelajaran, buku ilmu pengetahuan dan terbitan pendidikan lainnya perlu terus ditingkatkan jumlahnya dan mutunya dengan harga yang terjangkau*

*oleh masyarakat sehingga menunjang kemajuan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.<sup>3)</sup>*

Dalam melindungi hak cipta atas buku selain menyangkut kepentingan pemegang hak cipta itu sendiri juga secara tidak langsung mempengaruhi penerbit buku, karena penerbit secara langsung terlibat dalam melindungi dan menjamin ciptaan para pengarang buku. Dengan adanya buku-buku yang beredar secara tidak sah atau dibajak yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, maka akan mempengaruhi pihak penerbit yang merasa dirugikan sebagai akibat persaingan dagang yang tidak sehat. Masalah pembajakan buku itu sendiri sudah banyak terjadi.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran mengenai hak cipta tersebut bervariasi, diantaranya:

- a. Mencetak ulang suatu buku tanpa seizin pemegang hak cipta.
- b. Terjemahan tanpa izin pemegang hak cipta.
- c. Mengambil sebagian isi buku dan memperbanyak buku dengan cara memfotocopy.

Hal ini dapat mengakibatkan kemacetan penjualan bagi penerbit, adanya buku-buku yang diedarkan tanpa seizin pemegang hak buku maupun penerbit, dipasarkan dan dijual kepada umum, maka harga akan lebih murah dibandingkan dengan buku-buku yang diterbitkan secara resmi atau sah dari pemegang hak cipta atas buku. Selain kerugian materiil secara nyata yang dialami oleh penerbit atau pemegang, mereka juga dapat mengalami kerugian imateriil, yaitu berupa menurunnya gairah serta kemampuan untuk mencipta karya-karya, karangan

---

<sup>3)</sup> GBHN, Tap MPR RI No. II / MPR / 1993

buku yang bermutu, dimana buku merupakan alat pemenuhan kebutuhan bacaan yang baik akan terhambat.

Sesuai yang dikemukakan, salah satu alasan pokok bagi berdirinya Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) untuk secara aktif melalui panitia yang dibentuknya menangani bertambahnya dan semakin besarnya penjiplakan buku-buku di Indonesia. Sehingga lembaga swasta ini berusaha untuk mengatasi persoalan dari bertambah suburnya pelanggaran terhadap hak cipta. Terutama untuk menyelamatkan penerbit, hasil terbitan buku-buku dari terbitannya yang telah dijiplak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat teratasi.

Selanjutnya penerbit, yang telah diberikan kepercayaan dari seorang pengarang untuk memperbanyak, mengedarkan serta menjualbelikan kepada umum, sewajarnya untuk turut serta membantu melindungi hak cipta pengarang. Sehingga hak cipta pengarang buku menjadi lebih terjamin dan terlindungi. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan hukum serta diundangkannya (UU No. 6 Tahun 1982 jo UU No. 7 Tahun 1987 jo UU No. 12 Tahun 1997) diharapkan akan lebih memudahkan dalam mengatasi masalah-masalah hak cipta khususnya terhadap buku-buku hasil ciptaan yang selama ini diperjuangkan oleh IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia).

## **B. Pembatasan Masalah**

Permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi ini sangat luas, sehingga dengan terbatasnya waktu penelitian dan agar tidak jauh dari maksud judul tersebut maka penyusun membatasi ruang lingkup masalah hanya terbatas pada

judul yaitu, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku di CV Aneka Ilmu Semarang.”

### C. Perumusan Masalah

Mengingat keterbatasan dalam waktu dan fasilitas yang tersedia bagi penulisan karya ilmiah (skripsi) ini dan juga agar dalam penelitian ini tidak mengalami hambatan baik dalam pengamatan maupun pembahasannya, maka penulisan skripsi ini akan dibatasi menjadi permasalahan perlindungan hukum terhadap hak cipta buku di CV Aneka Ilmu Semarang.

Pembahasan dalam skripsi ini yang berjudul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku di CV Aneka Ilmu Semarang akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta di CV Aneka Ilmu Semarang menurut UU No. 6 Tahun 1982 jo UU No. 7 Tahun 1987 jo UU No. 12 Tahun 1997 ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta buku pada CV Aneka Ilmu Semarang serta bagaimanakah upaya penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas buku atau penerbitan ?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta di CV Aneka Ilmu Semarang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 1982 jo UU No. 7 Tahun 1987 jo UU No. 12 Tahun 1997.
2. Untuk mengetahui faktor–faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta buku di CV Aneka Ilmu Semarang serta upaya penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta tersebut.

#### Kegunaan Penelitian

1. Dapat memahami pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta di CV Aneka Ilmu Semarang.
2. Dapat memahami faktor–faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta buku yang terjadi di CV Aneka Ilmu Semarang serta memahami upaya penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta tersebut.

#### E. Terminologi

Untuk lebih memudahkan di dalam memberikan pengertian agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka penyusun berusaha memberikan arti dari penulisan hukum ini yaitu:

1. Pelaksanaan : adalah suatu proses; cara; atau perbuatan melakukan.
2. Perlindungan : adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan melindungi).

3. Hukum : adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan atau ditetapkan oleh penguasa (pemerintah atau otoritas).
4. Terhadap : adalah kata depan untuk menandai arah; kepada.
5. Hak cipta : adalah hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh UU (seperti hak cipta mengarang, menggubah musik).
6. Di : adalah kata perangkai yang menyatakan pada suatu tempat.
7. CV : adalah suatu badan usaha yang keanggotaannya minimal dua orang (*Commanditaire Vennotschap*).
8. Aneka Ilmu : adalah obyek penelitian.
9. Semarang : adalah nama kota yang dijadikan obyek dari skripsi ini.

## F. Metodologi Penelitian

Suatu penelitian tidak akan lepas dari metodologi yang digunakan dalam penelitian, begitu juga dalam penelitian ini yang menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya, juga menelaah kenyataan dalam prakteknya di masyarakat.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan obyek yang menjadi permasalahan di dalam penelitian, dan juga menganalisa data-data yang diperoleh dari penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan meliputi:


- a) Data Primer yang diperoleh dengan cara:
  - Observasi, yaitu melihat dan mengamati secara langsung pada obyek penelitian yang bersangkutan.
  - Wawancara, yaitu wawancara dengan pimpinan yang mewakili perusahaan bersangkutan.
- b) Data Sekunder

Data yang didapat dari literatur-literatur yang menulis tentang teori-teori, pendapat para ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan.

Bab II : Tentang tinjauan pustaka yang pada intinya merupakan landasan teoritis mengenai penganalisaan masalah yang disajikan. Bab ini pada intinya berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, akan tetapi bukan merupakan pembahasan terhadap masalah yang dirumuskan dalam bab pendahuluan.

Bab III : Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari semua data yang diperoleh di lapangan dan dianalisa dengan menggunakan landasan teoritis dari Bab II atau Bab Tinjauan Pustaka sebagai bahan analisa serta difokuskan pada pokok permasalahannya.

Bab IV : Adalah bab penutup yang terbagi menjadi dua bagian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri merupakan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



#### 4. Metode Analisa Data

Data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian kemudian disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisa secara kualitatif guna mendapatkan data yang diperlukan dan mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya disusun dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini uraian disampaikan dalam bab-bab dimana tiap-tiap bab masih terbagi lagi menjadi sub bab, hal ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami

Bab I : Tentang latar belakang penulisan berisi alasan pemilihan judul. Dalam bab ini pikiran pembaca diantar pada masalah pokok yang akan dibahas, juga termuat ruang lingkup dan pembatasan masalah serta perumusan masalah yang berupa: bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta buku di CV Aneka Ilmu Semarang. Permasalahan atau perumusan masalah tersebut selanjutnya dipakai sebagai pedoman untuk penelitian dan pembahasan masalah dengan memakai suatu sistem untuk menyesuaikan tujuan penelitian. Dalam bab ini disampaikan juga secara sekilas metode dalam penelitian yang dipakai, yang berupa maksud dan tujuan serta kegunaan penelitian sedangkan bagian akhir dari bab ini memuat sistematika penulisan yang berisi alasan pembagian bab dan sub bab serta hubungan antar bab tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Umum Tentang Hak Cipta

##### 1. Arti Dari Hak Cipta

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 sebagai pengganti istilah pengarang, yang mana dianggap kurang luas cakupannya. Menurut ketentuan tersebut hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta ataupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan per Undang Undangan<sup>1)</sup>.

Rumusan dan pengertian hak cipta diatur sepenuhnya didalam Pasal 2 Undang Undang Hak Cipta (UUHC) yang mana didalamnya berbunyi sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan-peraturan per Undang Undangan yang berlaku”<sup>2)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Republik Indonesia, tentang *Hak Cipta Pasal 2*. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1987 No. 3362 Penjelasan UU. No. 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Jakarta 19 September 1987.

<sup>2)</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta 1997*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hal. 18.

Sedangkan yang dimaksud dengan ciptaan itu sendiri adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni maupun sastra yang diatur dalam Pasal 1 Sub B (UUHC).

Adapun disini berbagai pendapat dari para ahli tentang pengertian dari hak cipta itu sendiri, antara lain:

1. Menurut Miller dan Davis, pemberian hak cipta didasarkan pada kriterium keaslian atau kemurnian (*originality*), yang penting disini adalah bahwa ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan atau dengan kata lain ia merupakan hasil karya intelektualitas pencipta dan bukan hasil jiplakan atau peniruan dari karya pihak lain.
2. Sedangkan menurut M. Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam Pasal 2 UUHC, yaitu:
  - a. Merupakan hak yang dapat dipindahkan dan dialihkan kepada pihak lain.
  - b. Merupakan hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya)<sup>3)</sup>.

---

<sup>3)</sup> M. Hutauruk, *Peraturan Hukum Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1998, hal. 11.

Dari rumusan hak cipta sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Undang Undang tersebut dapat dilihat, bahwa hak cipta adalah merupakan hak khusus bagi penciptanya. Sebagai hak khusus maka mempunyai hak antara lain untuk:

1. Memperbanyak ciptaannya

Yang dimaksud dengan memperbanyak ciptaannya adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan (Pasal 1, Sub D UUHC).

2. Mengumumkan ciptaannya

Yang dimaksud dengan mengumumkan ciptaannya menurut Pasal 1 Sub C UUHC adalah pembacaan, penyuaran dan penyiaran sebuah ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga sesuatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.

Dalam praktek masalah pengumuman dan perbanyak dilakukan oleh pihak ketiga setelah mendapat izin dari pihak pencipta. Untuk karya ilmu pengetahuan yang sudah dituangkan dalam bentuk buku, diperbanyak dan diumumkan oleh penerbit, sedangkan untuk bidang seni dan sastra diperbanyak dan diumumkan oleh pihak produser.

3. Untuk mempertahankan haknya

Karena hak cipta adalah merupakan hak kebendaan berupa benda bergerak, maka kepada si pemegang hak cipta berhak untuk

mempertahankan haknya tersebut. Hak cipta sebagai benda bergerak dapat dilihat dalam Pasal 3 Ayat 1 UUHC yang mengemukakan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.

Sebagaimana diketahui dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, benda itu sendiri dibagi dalam beberapa bagian golongan yaitu, benda tetap dan benda bergerak. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 501, 504 dan 505 KUHPdt <sup>4)</sup>.

Dengan diakuinya hak cipta sebagai hak kebendaan dalam hal ini, benda bergerak makin mempunyai hak untuk mempertahankannya terhadap gangguan dari pihak lainnya. Oleh karena hal tersebut maka para sarjana pada umumnya berpendapat bahwa hak cipta termasuk dalam golongan hak milik intelektual (*intelectuele eigendom*) yang mana untuk membedakannya dengan hak milik industrial.

Adapun yang dimaksud dengan hak kebendaan ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang<sup>5)</sup>. Hak cipta dalam pengertian seperti dijelaskan diatas merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang diatur dalam Hukum Positif Nasional dan Internasional yang dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan *siapa yang berhak atas semua ciptaan* dan bagaimana cara memanfaatkan atau mengeksploitasi suatu ciptaan yang dilindungi hukum.

---

<sup>4)</sup> Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *KUHPdt*, Edisi Revisi, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

<sup>5)</sup> Subekti, SH, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intemas, Jakarta, 1980, hal. 62.

Adapun disini ruang lingkup hak cipta dapat dibagi dalam 3 kategori yaitu dalam bidang ilmu, seni, dan sastra. Apa yang dimaksud dengan ketiga istilah tersebut tidak diberi penjelasan oleh Undang Undang ini, sehingga menurut hemat penulis perlu diberi penjelasan pengertian ketiga istilah tersebut khususnya untuk bidang ilmu (*science*). Hal ini dimaksudkan agar tidak ada keragu-raguan dalam bidang hak paten<sup>6)</sup>.

Tetapi walaupun tidak diberi penjelasan secara terperinci apa yang dimaksud dengan ilmu, seni, dan sastra namun sebagai petunjuk dapat kita lihat isi dari Pasal 11 Ayat 1 UUHC yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam Undang Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, seni, dan sastra yang meliputi karya:

1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah kuliah, pidato, dan sebagainya.
3. Karya pertunjukan seperti musik, drama, tari, dan sebagainya yang mempunyai hak siaran.
4. Ciptaan musik dan (koreografi) dengan atau tanpa teks.
5. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis dan seni patung.
6. Karya arsitektur.
7. Peta
8. Karya sinematografi.
9. Karya fotografi.
10. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai”<sup>7)</sup>.

Dari isi pasal tersebut dapat dilihat bahwa yang termasuk dalam kategori ilmu adalah hasil karya asli dan pencipta yang dituangkan baik dalam bentuk buku, pamflet, ceramah kuliah, pidato, dan sebagainya yang sejenis.

Dengan memperhatikan isi Pasal 11 tersebut dapat dilihat bahwa ruang lingkup hak cipta cukup luas artinya yang dilindungi tidak hanya terhadap

---

<sup>6)</sup> Waya Parthiana, *Pengamatan Sepintas Tentang Hak Patent*, Bahan Diskusi Antar Tenaga Akademik FH UNPAR, Bandung, 10 Oktober 1985.

<sup>7)</sup> Sentosa Sembiring, *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*, Bina Cipta, Bandung, 8 Maret 1998, hal 55.

hasil karya asli atau hasil karya cipta seseorang akan tetapi juga dilindungi saduran, terjemahan ataupun gubahan terhadap hasil karya asli. Dengan kata lain terhadap terjemahan, saduran ia mendapat perlindungan tersendiri pula.

Walapun hak cipta memberi hak khusus pada penciptanya, namun tidak berarti ia mempunyai hak mutlak terhadap ciptaannya. Masalah ini dengan tegas dikemukakan dalam penjelasan umumnya yang berbunyi:

“Walaupun dalam Pasal 2 ditentukan bahwa hak cipta adalah hak khusus, tetapi sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, maka ia mempunyai fungsi sosial dalam arti ia dapat dibatasi untuk kepentingan umum”<sup>8)</sup>.

Selain pembatasan demi kepentingan umum, Undang-Undang Hak Cipta juga membatasi jangka waktu berlakunya hak cipta yakni selama 50 tahun, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 26 UUHC<sup>9)</sup>. Maksud dari pembatasan jangka waktu berlakunya hak cipta tidak lain adalah karena hak cipta memiliki fungsi sosial, maka masa berlakunya hak cipta pun ditetapkan lebih pendek daripada ketika berlakunya UUHC sebelumnya, agar hak cipta itu tidak terlalu lama berada dalam tangan perorangan. Sebagaimana diketahui ketika berlaku Auteurswet, jangka waktu berlakunya hak cipta ditetapkan selama 50 tahun setelah penciptanya meninggal.

---

<sup>8)</sup> *Ibid.*, hal 57.

<sup>9)</sup> Edi Damian, *Hak-hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UUHC 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitan*, Alumni, Bandung, 1999, hal 127.

## 2. Sejarah dan Dasar Hukum Dari Diberlakukannya Hak Cipta

Sejarah pengaturan hak cipta sebelum UUHC 1997 dimulai sudah semenjak tahun 1886, dimana di kalangan negara-negara di kawasan Eropa Barat telah diberlakukan Konvensi Beru 1886 untuk perlindungan ciptaan-ciptan dibidang sastra dan seni, suatu pengaturan perlindungan dengan hukum hak cipta yang telah dianggap modern pada waktu itu. Hal tersebut mendorong pula Kerajaan Belanda untuk memperbaharui UU Hak Ciptanya yang sudah berlaku semenjak 1881 dengan UU Hak Cipta baru pada tanggal 1 Nopember 1912. Tidak lama setelah itu Belanda mengikatkan diri tanggal 1 April 1913 pada Konvensi Beru 1886 dengan beberapa reservation. Indonesia yang waktu itu merupakan negara jajahan Belanda diikutsertakan pada konvensi ini sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad 1914 Nomor 797, dan ketika Konvensi Beru direvisi pada tanggal 2 Juni 1928 di Roma, revisi ini juga dinyatakan berlaku di Indonesia. Dengan demikian maka Hukum Positif tentang hak cipta yang secara formal berlaku di Indonesia pada zaman penjajahan Kerajaan Belanda adalah A.W. 1912 (Auters Wet 23 September 1912, Staatsblad, 1912-600) mulai berlaku sejak tanggal 23 September 1912.

Pada masa penjajahan Jepang selama 3,5 tahun secara de facto Indonesia tidak mengenal hubungan internasional dan selain itu dapat dikatakan tidak ada tempat lagi bagi pelaksanaan dan pembinaan hak cipta baik ditingkat nasional maupun internasional. Hak cipta berada dalam kedudukan status-quo pada waktu itu. Tahun 1944 yang mengakhiri masa

penjajahan Jepang bersamaan dengan berakhirnya Peperangan Asia Timur Raya, disusul dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang secara formal merupakan juga pengakhiran berlakunya tertib hukum kolonial. Dilanjutkan dengan awal berlakunya tertib hukum Nasional berdasarkan Undang Undang Dasar RI 1945 dengan Empat Aturan Peralihan dan Satu Aturan Tambahan.

Pada masa berlakunya konstitusi RIS dan UUDS 1950 terdapat juga Peraturan-Peralihan yang pada intinya mempunyai arti yang sama seperti dalam UUD 1945 yaitu Pasal 192 Konstitusi RIS dan Pasal 142 UUDS 1950. Oleh sebab itu, A.W. 1912 melalui Aturan-Aturan Peralihan yang terdapat dalam 3 macam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia tetap berlaku walaupun merupakan salah satu produk hukum dari pemerintahan Belanda dan A.W. 1912 secara yuridis masih merupakan hukum positif bagi pengaturan hak cipta di Indonesia, baru setelah kurang lebih 70 tahun A.W. 1912 berlaku barulah diundangkan suatu Undang Undang Nasional tentang Hak Cipta.

Tepatnya 12 April 1982, oleh pemerintah Indonesia diputuskan mencabut A.W. 1912 (Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912) dan sekaligus diundangkan dalam UU RI No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, sebagai UU Nasional tentang hak cipta yang baru, dengan disertai 2 dasar pertimbangan hukum dan 5 butir latar belakang dalam penggantiannya tersebut.

Berlakunya UUHC 1982 secara utuh artinya tanpa perubahan tidaklah berlangsung lama hanya kurang lebih sekitar 5 tahun, sebab pada tanggal 18 September 1987 isinya ada yang diubah, atau dicabut dan diganti sebagian atau keseluruhan pasalnya oleh *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42 disingkat menjadi UUHC 1987.

Semenjak diubahnya pada tanggal 19 September 1987, UUHC 1982 dengan UUHC 1987 Undang Undang Hak Cipta yang secara yuridis berlaku di Indonesia kurang lebih sepuluh tahun (1987–1997), adalah:

1. Pasal-pasal UUHC 1982 yang telah diganti atau ditambah dengan pasal-pasal baru UUHC 1987.
2. Pasal-pasal baru dalam UUHC 1987 yang mengganti atau menambah UUHC 1982, mulai tanggal 19 September 1987 diberlakukan bersama-sama dengan pasal-pasal yang masih berlaku dalam UUHC 1982.
3. Mulai 19 September 1987 sampai 7 Mei 1997 (yaitu saat mulai berlakunya UUHC paling mutakhir di Indonesia), nama formal UUHC Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo Undang Undang Nomor 1987<sup>10)</sup>.

Adapun dasar hukum dari masalah hak cipta diatur didalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15 yang dikenal dengan Hak cipta yang selanjutnya

---

<sup>10)</sup> *Ibid.*, hal. 137–144.

disebut dengan UUHC; yang mana mulai berlaku sejak tanggal 12 April 1982. Sebelum berlakunya Undang Undang ini masalah pengaturan hak cipta diatur dalam Staatsblad 1912 Nomor 600 Yang dikenal dengan Auteurswet 1912. Dengan berlakunya UUHC 1982 maka Staatsblad 1912 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, demikian pula seterusnya dengan digantinya Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 1997 (UU No. 6 / 1982 jo UU No. 7 / 1987 jo UU No. 12 / 1887)<sup>11)</sup>.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Sebagai Wujud Upaya Pelaksanaan Hukum Dalam Penerbitan**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah upaya-upaya dari adanya penegakan hukum itu sendiri yang dapat dirumuskan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar tersebut supaya ditegakkan kembali. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan).
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda).
- c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu).
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

---

<sup>11)</sup> Sentosa Sembiring, *op. cit.*, hal 51.

Dalam pelaksanaan tugas perlindungan hukum tersebut penegak hukum wajib menaati norma-norma yang penting di dalamnya, yaitu: kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran<sup>12)</sup>.

Dari sini pula dapat kita simpulkan bahwa perlindungan hukum juga merupakan penempatan dari fungsi hukum itu sendiri dimana merupakan sarana untuk mempertahankan stabilitas (sarana *social control*) dan atau sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat (sarana *social engineering*)<sup>13)</sup>. Adapun tujuan dari perlindungan hukum tersebut menurut:

1. Aristoteles dalam "Rhetorica"-nya adalah, bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk mencapai keadilan, dan ini didasarkan pada etika.
2. Jeremy Benthan dalam bukunya "Introduction to The Principle of Moral and Legislation" menyatakan untuk menjamin adanya keseimbangan keselarasan antara manusia.
3. Van Apeldoorn berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum tersebut untuk mengatur tata tertib serta hak-hak yang melekat ada masyarakat guna tercapai kedamaian dan keadilan.
4. Belefroid menegaskan bahwa perlindungan hukum harus ditentukan menurut dua asas yaitu, keadilan dan faedah.
5. Van Kan menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia, supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.

---

<sup>12)</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 115.

<sup>13)</sup> Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 30.

6. Utrecht yang mendasarkan pendapatnya pada Van Kan, ia berpendapat bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum (*rechtsze herkeid*) dalam pergaulan manusia<sup>14)</sup>.

**2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta (Menurut UU Nomor 6 Tahun 1982 jo UU Nomor 7 Tahun 1987 jo UU Nomor 12 Tahun 1997)**

Dengan berlakunya UUHC 1997 selangkah demi selangkah maka peraturan-peraturan yang bersumber dari pemerintah Hindia Belanda dapat dikurangi daya berlakunya di Indonesia, yang mana telah mengalami beberapa proses berlakunya Undang Undang Hak Cipta sebelumnya yaitu UUHC Nomor 6 Tahun 1982 dan UU Nomor 7 Tahun 1987. Demikian juga halnya dalam pengaturan tentang hak cipta yang selama kurang lebih 70 tahun berdasarkan Auters Wet Stb. 1912 Nomor 600, tentunya peraturan yang sudah demikian tua itu tidak mungkin mengikuti arus perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin pesat perkembangannya sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang sering membawa inovasi-inovasi baru dalam lapangan ilmu pengetahuan dan dalam hal cipta-mencipta.

Untuk memberikan perlindungan hak cipta tersebut terhadap hasil karya bangsa Indonesia akhirnya diberlakukan pembenahan, dan hal ini dimulai dengan lahirnya UUHC Nomor 6 Tahun 1982 yang mulai berlaku sejak tanggal 12 April 1982, hingga UUHC yang baru yakni UUHC Nomor 12 Tahun 1997 yang mulai berlaku sejak tanggal 7 Mei 1997. Maksud dikeluarkannya UU tersebut dapat dilihat pada penjelasan umum yaitu,

---

<sup>14)</sup> BS Pramono, *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*, Usaha Nasional, Surabaya, hal. 15.

karena UUHC sebagaimana yang diatur dalam Stb. 1912 Nomor 600 dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia<sup>15)</sup>. Dalam Undang Undang Hak Cipta ini selain dimasukkan unsur baru yang sesuai dengan kemajuan teknologi juga dimasukkan unsur kepribadian bangsa Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat, sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan tersebut.

Selain itu perlindungan hak cipta terhadap seluruh ciptaan warga negara Indonesia tidak hanya yang diumumkan didalam negeri akan tetapi juga yang diumumkan diluar negeri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 48 UUHC. Adapun isi pasal ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Undang Undang ini berlaku terhadap semua ciptaan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum yang diumumkan untuk pertama kali didalam negeri maupun diluar negeri”.

Misalnya dalam Pasal 48 Sub B dikemukakan bahwa Undang Undang Hak Cipta berlaku juga terhadap semua ciptaan orang bukan Warga Negara Indonesia atau WNI dan Badan Asing yang masuk pertama kalinya diumumkan di Indonesia<sup>16)</sup>.

Adapun upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut UUHC itu sendiri terutama dimaksudkan untuk melindungi pemilik hak cipta dan disini pula sebenarnya letak kepentingan ekonomi dan kepentingan moral dari yang berhak. Fungsi perlindungan hukum terhadap hak cipta adalah

---

<sup>15)</sup> Edi Damian, *op. cit.*, hal. 138.

<sup>16)</sup> Sentosa Sembiring, *op. cit.*, hal 64.

untuk tercapainya keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda. Idealnya hukum hak cipta itu mampu mencapai dua sasaran yaitu:

- a. Memberikan akibat hukum kepada kepentingan pencipta terhadap hasil kreativitasnya, dan;
- b. Memajukan penyebaran informasi untuk digunakan umum<sup>17)</sup>.

Hak cipta merupakan hak milik yang bersifat imateriil yang merupakan hak benda, maka pada bagian ini diuraikan bagaimana Undang Undang memberikan upaya perlindungan terhadap si pemilik artau si pemegang hak. Sifat *droit de suit* menyebabkan benda yang dilekati oleh hak benda dapat diminta dimanapun benda itu berada, hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus menerus ditangan siapapun benda itu berada<sup>18)</sup>. Jika kita melihat perlindungan hukum terhadap hak cipta maka kita akan teringat kepada hak milik yang mana menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap pemiliknya itu. Upaya pencegahan dan perlindungan demikian berlaku juga terhadap hak cipta sebagai hak milik imateriil. Terhadap hak cipta si penerbit atau si pengarang dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah, ataupun wasiat (Pasal 30 UUHC)<sup>19)</sup>.

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki dan oleh karenanya berlaku syarat-syarat pemilik, baik mengenai

---

<sup>17)</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Manajemen PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 8 Agustus 1998, hal. 49.

<sup>18)</sup> *Ibid*, hal. 73-75.

<sup>19)</sup> *Ibid*, hal. 63.

cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua Undang Undang tersebut akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hukum tersebut. Dapat pula disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang terhadap Hak Cipta adalah untuk menstimulir aktivitas para pencipta agar terus mencipta atau lebih kreatif<sup>20)</sup>. Penemuan ciptaan tersebut harus didukung dan dilindungi oleh hukum, hal ini telah ditentukan oleh Undang Undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum, sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya<sup>21)</sup>.

UUHC menempatkan pelanggaran hak cipta sebagai suatu delik aduan yang dengan dikeluarkannya UUHC sekarang ini, delik aduan tersebut diubah menjadi delik biasa dimana untuk menjamin perlindungan yang lebih untuk sekarang ini. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara tepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta<sup>22)</sup>. Dengan argumentasi hak cipta menyangkut perlindungan khusus terhadap pencipta sebagai hak kebendaan yang berfungsi sosial, dimana menurut hemat penulis penempatan delik aduan menjadi delik biasa ini adalah dinilai cukup tepat, sebab lewat delik biasa si pemegang hak cipta mungkin lebih

---

<sup>20)</sup> Yayasan Klinik HAKI (IP Clinic), *Kompilasi UU Hak Cipta, Patent, Merk, dan Terjemahan Konvensi-Konvensi dibidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 35.

<sup>21)</sup> *Ibid*, hal. 41.

<sup>22)</sup> *Ibid*, hal. 47.

terjamin haknya, sebab tanpa diperkarakan terlebih dahulu atau tanpa pengaduan dari si pemegang hak cipta, pihak kepolisian atau pihak yang berwenang dapat menindak si pembajak atau langsung mengadakan penyidikan<sup>23)</sup>.

### 3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dan Sanksi

Terhadap hak cipta seseorang adakalanya terjadi pelanggaran dimana orang lain mengakui itu adalah merupakan haknya atau hasil ciptaannya. Hal yang demikian ini bisa saja terjadi, hal ini mengingat UUHC menganut sistem pendaftaran yang bersifat pasif artinya tidak diadakan penelitian apakah yang mendaftarkan itu benar atau salah<sup>24)</sup>.

Oleh karena itu dalam hal adanya pelanggaran hak cipta, maka pihak yang merasa haknya dilanggar harus mengadukannya kepada pihak yang berwajib. Perlunya pihak yang merasa haknya dilanggar melapor atau mengadu adalah karena selama belum ada pengaduan secara resmi dari pihak yang berhak, yang berwajib tidak bisa berbuat apapun karena Undang Undang Hak Cipta menganut *delik aduan* atau *klacht delict*<sup>25)</sup>. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dari penyimpangan hak cipta antara lain sebagai berikut:

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu,

---

<sup>23)</sup> *Ibid*, hal 75.

<sup>24)</sup> Sentosa Sembiring, *op. cit.*, hal. 65.

<sup>25)</sup> *Ibid*, hal. 69.

- b. Memperbanyak atau menjiplak hasil ciptaan oranglain (dalam hal ini buku),
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan itu dan atau,
- d. Mengubah isi ciptaan tersebut.

Dari uraian tersebut menurut Pasal 42 UUHC, bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi lebih diperjelas dicantumkan, yaitu bahwa:

- (1) Pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya.
- (2) Dalam hal terdapat gugatan untuk penyerahan benda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan itu baru dilaksanakan setelah pemegang hak cipta membayar sejumlah nilai benda yang diserahkan kepada pihak yang beritikad baik.
- (3) Pemegang hak cipta juga berlaku untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah dan pertemuan ilmiah lainnya, atau pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau dengan melanggar hak cipta tersebut.
- (4) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyak, penyiaran, pengedaran, dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta<sup>26)</sup>.

---

<sup>26)</sup> *Ibid.*, hal. 384

Hal ini juga secara tegas dicantumkan dalam Pasal 45 Sub B UUHC yang berbunyi sebagai berikut:

“Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44, tidak dapat dituntut kecuali atas pengaturan dari pemegang hak cipta”.

Sedangkan isi Pasal 44 selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk hal itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 16, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)<sup>27)</sup>.

Apabila kita perhatikan isi pasal ini jelas bahwa pelanggaran terhadap hak cipta dimasukkan kedalam kategori kejahatan. Jadi unsur utama dalam

---

<sup>27)</sup> Edi Damian, *Susunan Dalam Satu Naskah UUHC Nomor 12 Tahun 1997*, Alumni, Bandung, 1999, lampiran III hal 385–386.

hal ini adalah harus perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelanggaran hak cipta, maka jelas terhadap adanya pelanggaran hak cipta, pihak pemegang hak cipta mempunyai hak untuk menuntutnya karena ia menderita kerugian yaitu tidak mendapat honorarium. Gugatan perdata terhadap pelanggaran hak cipta yang dituntut oleh pemegang hak cipta yang dirugikan diatur dalam Pasal 42 itu meliputi:

- ganti rugi,
- penyitaan benda hasil pelanggaran,
- penyerahan penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran, dan
- penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, penyiaran, pengedaran dan penjualan ciptaan hasil pelanggaran.

Disamping itu pencipta dan ahli warisnya juga dapat mengajukan ganti rugi atas pelanggaran itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 43 A Undang Undang Hak Cipta karena tidak sesuai dengan pengaturan Pasal 24 Undang Undang Hak Cipta<sup>28)</sup>.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap pelanggaran atas hak cipta masing-masing menurut kategori diatas dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Tujuh (7) tahun penjara dan atau denda Rp 100.000,00.
2. Lima (5) tahun penjara dan atau denda Rp 50.000,00.

---

<sup>28)</sup> Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 60–61.

3. Tiga (3) tahun penjara dan atau denda Rp 25.000,00.
4. Dua (2) tahun penjara dan atau denda Rp 15.000,00.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di CV Aneka Ilmu Semarang

CV Aneka Ilmu Semarang sebagai *publisher* atau biasa disebut sebagai penerbit mempunyai peranan penting dalam terlaksananya perlindungan hukum terhadap hak cipta, dan ini terbukti dari segala aspek kinerjanya dalam proses prakteknya sebagai *publisher* itu sendiri dan berusaha melaksanakan tugas dan kewajibannya. Adapun hak dan kewajiban dari CV Aneka Ilmu Semarang sebagai penerbit dalam peranannya melaksanakan perlindungan hak cipta secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Hak dari penerbit:
  - a. Mempunyai hak tunggal atas penerbitan buku tersebut.
  - b. Berhak untuk mengedit naskah tanpa mengubah arti dan makna naskah asli.
  - c. Mempunyai hak tunggal untuk menentukan harga jual buku.
  - d. Berhak untuk membuat ilustrasi buku tersebut.
  - e. Berhak untuk mengadakan kerjasama dengan penerbit lainnya.

2) Kewajiban dari penerbit:

- a. Menjamin bahwa buku akan diterbitkan dalam waktu yang telah disepakati.
- b. Berkewajiban untuk membayar honorarium sesuai dengan perjanjian.
- c. Berkewajiban untuk memberitahukan kepada pengarang bahwa naskah telah terbit.
- d. Berkewajiban memberikan persen eksemplar kepada pemegang setiap kali terbit.
- e. Berkewajiban untuk memberitahukan bahwa untuk edisi pertama kali telah terjual habis dan perlu untuk dicetak ulang.
- f. Berkewajiban untuk memberitahukan kepada pengarang, apakah naskah yang akan dicetak ulang akan direvisi terlebih dahulu atau tidak.
- g. Berkewajiban untuk memberikan laporan tentang perkembangan penjualan buku setiap enam bulan sekali sesuai dengan perjanjian.

Kegiatan penerbitan buku di CV Aneka Ilmu Semarang yang memuat suatu ciptaan karya tulis seperti yang telah ada, pada dasarnya merupakan suatu proses manufaktur yang dikelola oleh CV Aneka Ilmu Semarang sebagai suatu badan usaha. CV Aneka Ilmu Semarang merupakan pihak yang mewujudkan suatu ciptaan karya tulis seorang pencipta untuk keperluan menerbitkan buku tersebut dan wewasan kewiraswastaan perlu dimiliki oleh CV Aneka Ilmu Semarang.

CV Aneka Ilmu Semarang sebagai suatu badan usaha yang melakukan proses manufaktur atau kegiatan penerbitan *harus dibedakan* dengan badan usaha percetakan. Suatu badan usaha percetakan semata-mata melakukan kegiatan memproduksi jasa cetak mencetak saja, lain halnya dengan badan usaha penerbitan yang selain melakukan kegiatan bisnis cetak mencetak, juga mempunyai tugas yang mengandung aspek-aspek idealisme dan hukum seperti digariskan dalam Caris Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 dengan ketentuan tentang masalah pembukuan yang dicantumkan dalam Bab “Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan”, Butir 1 (Kesejahteraan Sosial) Sub 12, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pemulisan penerjemahan penggandaan buku pelajaran, buku bacaan, khususnya bacaan anak yang berisikan cerita rakyat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta terbitan buku pendidikan lainnya, digalakkan untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan dan memperluas cakrawala berpikir serta menumbuhkan budaya baca. Jumlah dan kualitasnya perlu terus ditingkakan serta disebarakan merata di seluruh tanah air dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bersamaan dengan itu dikembangkan iklim yang dapat mendorong penulisan dan penerjemahan buku dengan penghargaan yang memadai dan jaminan perlindungan hak cipta.*

Dengan demikian tidak dapat disangkal bahwa dalam peranannya disini CV Aneka Ilmu Semarang merupakan motor dalam dunia buku yang memuat semua hasil karya cipta tulis dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai fungsi esensial yaitu memberikan layanan.

CV Aneka Ilmu Semarang menerbitkan buku yang merupakan penyalinan pikiran dan menyebarkan bahan-bahan tertulis di berbagai bidang kepada masyarakat luas. Dalam menjalankan fungsinya, CV Aneka Ilmu

Semarang lebih bersifat transparan terhadap semua pihak dan terbuka atas segala proses kerjanya tersebut.

Dalam upayanya sebagai pelaksana perlindungan hukum atas suatu hak cipta yang mana hal ini adalah perlindungan hukum atas suatu buku sebagai bentuk hasil karya cipta, CV Aneka Ilmu Semarang mewajibkan adanya pemenuhan dari unsur-unsur buku yang akan dilindunginya, antara lain:

- a. Bahwa buku tersebut harus berbentuk khas, yang berarti buku yang diterbitkan telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat dan dibaca.
- b. Menunjukkan keaslian dari buku tersebut, yang berarti buku yang akan diterbitkan tersebut merupakan suatu karya cipta seni, sastra ataupun ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari kemampuan dan kreativitas penulis yang bersifat pribadi.
- c. Bahwa buku tersebut sebelumnya benar-benar belum pernah diterbitkan, yang berarti bahwa buku tersebut masih orisinal atau asli kualitasnya untuk diterbitkan.

Untuk itu segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perjanjian penerbitan buku di CV Aneka Ilmu Semarang pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan, yang mengatur pengalihan hak cipta karya tulis seorang penulis kepada penerbit. Selanjutnya, penerbit akan menerbitkan ciptaan karya tulis tersebut dalam bentuk buku. Dengan pengalihan hak cipta tersebut, penulis diberi kesempatan oleh pihak penerbit untuk melaksanakan hak-hak ekonominya berupa hak untuk menikmati hasil ciptaan yang

dialihkan. Sesuai dengan fungsi hak cipta, yang dialihkan pada hakikatnya tiada lain adalah *hak eksklusif* dari suatu ciptaan.

Sebagaimana dari hasil penelitian, maka di CV Aneka Ilmu ini memberlakukan pula hak-hak eksklusif yang pada intinya dapat dialihkan dari suatu hak cipta atau ciptaan menurut Undang Undang Hak Cipta (UUHC) 1997. Hak-hak eksklusif tersebut berupa hak-hak moral yang mencakup tentang *hak khusus* untuk melarang diadakannya perubahan baik dalam judul maupun nama samaran dari pemegang hak cipta tersebut serta hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pengalihan hak cipta yang merupakan hak khusus atau eksklusif dimungkinkan oleh perUndang Undangan hak cipta, karena disini menurut CV Aneka Ilmu Semarang, hak cipta bagi perlindungan atas buku-buku yang diterbitkan dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Untuk itu pengalihan hak cipta tersebut selain harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Hak Cipta (UUHC) 1997, perlu juga berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian seperti diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320:

Pengertian tentang perjanjian buku pada tahap awalnya dapat diperoleh dari batasan tentang perjanjian sebagai berikut yang menurut pendapat dikalangan pakar di CV Aneka Ilmu adalah:

“Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.

Suatu perjanjian penerbitan buku yang dilakukan oleh CV Aneka Ilmu Semarang dengan penulis digolongkan kedalam golongan *perjanjian untuk melakukan pekerjaan (jasa)* tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan intern perusahaan tersebut, yang dilandasi oleh KUH Perdata Buku III, Bab Ketujuh A, Pasal 1601 serupa dengan Pasal 1601 C.

Kedalam golongan *perjanjian untuk melakukan pekerjaan*, kiranya tidak salah bila dapat juga dimasukkan kedalam golongan ini perjanjian antara penulis ciptaan karya tulis dengan penerbit buku ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hubungan kerja sama antara penulis dengan penerbit, yang bertujuan untuk mengalihkan karya tulisnya (untuk dieksploitasi) dari penulis kepada penerbit, dan hubungan kerja sama itu harus dituangkan dalam *akta otentik* atau *akta dibawah tangan* yang biasa disebut dengan perjanjian *penerbitan buku*.

Dalam hal ini CV Aneka Ilmu Semarang sebagai penerbit menghendaki dari pihak penulis (pencipta) dilakukannya pekerjaan mencipta suatu karya tulis yang akan dieksploitasi hak-hak ekonominya oleh CV Aneka Ilmu Semarang tersebut, dengan cara menerbitkannya kedalam bentuk buku. Pengeksploitasian dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan perolehan keuntungan materiil, misalnya dalam bentuk dana yang dibayarkan

sebagai royalti atau honorarium, juga keuntungan–keuntungan imateriil yang dapat diperoleh penulis dalam bentuk misalnya perolehan nama terkenal sebagai penulis.

Di lain pihak, CV Aneka Ilmu Semarang sebagai penerbit dengan mendapatkan pengalihan hak cipta untuk mengeksploitasi hak–hak ekonomi suatu karya tulis berdasarkan suatu perjanjian penerbitan juga mempunyai maksud pencapaian tujuannya sendiri, seperti misalnya memperoleh keuntungan bisnis yang bersifat materiil berupa *capital gain* dari modal yang ditanamkan dan sekaligus memperoleh keuntungan yang bersifat imateriil berupa ikut serta mencerdaskan bangsa melalui produknya berupa buku. Untuk itu semua CV Aneka Ilmu Semarang dengan penuh resiko atas modal yang ditanamkannya dan keahliannya biasanya bersedia membayar kepada penulis sejumlah dana yang dinamakan *royalti*.

Berbagai macam perjanjian penerbitan buku pada dasarnya sah–sah saja diadakan asalkan memenuhi ketentuan–ketentuan perUndang Undangan yang berlaku terutama KUH Perdata dan UUHC 1997 dan serta disetujui oleh pihak penulis dan penerbit buku yang pada intinya untuk melindungi hak cipta dari masing–masing kepentingan baik itu kepentingan si penulis maupun penerbit.

Suatu perjanjian penerbitan buku yang tergolong sebagai perjanjian lisensi eksklusif, mengatur di dalamnya beberapa hal tentang pengalihan atau transformasi hak cipta dari penulis kepada penerbit buku. Pada suatu pengalihan hak cipta dengan perjanjian penerbitan buku yang tergolong

perjanjian lisensi eksklusif, kepada penerbit hanya diberikan ijin untuk memperbanyak atau menggandakan hasil karya cipta tulisannya tersebut dari segala bentuk macam pelanggaran hak cipta sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh keduanya. Hal ini dilakukan untuk menghindari atau setidaknya tidaknya memperkecil resiko kemungkinan terjadinya sengketa atas kasus tentang hak cipta yang diserahkan dari penulis kepada penerbit sebagai pelaksana langsung dari hak cipta hasil karya penulis.

Beberapa aspek upaya yang dilakukan oleh CV Aneka Ilmu Semarang yang telah disebutkan diatas merupakan upaya perlindungan yang dilakukan secara langsung dan bersifat intern kepada pencipta (penulis) hasil karya cipta yang telah melakukan kerjasama langsung kepada CV Aneka Ilmu Semarang, hal ini dikarenakan untuk menghindari resiko antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama dalam usahanya berbisnis, namun ada kalanya upaya perlindungan tersebut dilakukan dengan sifatnya yang lebih mengarah keluar (ekstern) yaitu melakukan upaya perlindungan terhadap hasil karya cipta penulis yang telah diproduksi dan diterbitkan oleh CV Aneka Ilmu Semarang tersebut dari ancaman bahaya *penjiplakan* ataupun *pelanggaran hak cipta* lainnya yang juga dapat mengakibatkan dampak kerugian dalam segi moral ataupun ekonomis. Hal ini dikarenakan sangat kecil dan sempitnya cakupan dari upaya perlindungan tersebut dimana hal tersebut sangat sukar sekali untuk diselesaikan secara hukum.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh CV Aneka Ilmu Semarang dalam proses pelaksanaannya melindungi hasil karya cipta ataupun hak cipta dari penerbitannya, adalah:

1. Mendaftarkan semua hasil karya ciptaan dan penerbitannya ke badan-badan yang berwenang dalam melindungi hasil karya cipta atau hak cipta (Kantor Departemen Kehakiman), Pasal 31-34.
2. Menindak tegas setiap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap hasil karya cipta dari terbitannya melalui badan-badan hukum yang dimilikinya (lawyer atau notaris).

Sebagai contoh pada tahun 1990-1995 terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap hasil penerbitan dari CV Aneka Ilmu Semarang yang kesemuanya mencakup buku-buku *kategori A*, dimana buku-buku tersebut merupakan buku-buku yang tergolong laris dipasaran dan merupakan serana ekonomis paling menunjang dalam segi aktifitas kinerja di CV Aneka Ilmu Semarang.

3. Menjadi anggota dari salah satu organisasi yang khusus menanggulangi masalah-masalah pelanggaran hak cipta khususnya buku yaitu IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia).

Akan tetapi penyelesaian dari semua kasus pelanggaran-pelanggaran tidak pernah terselesaikan secara tuntas dimana buku-buku tersebut digandakan dan diperjualbelikan secara bebas dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga aslinya dan tanpa persetujuan serta ijin dari CV Aneka Ilmu Semarang. Hal inilah yang menjadikan tugas dan tanggung

jawab CV Aneka Ilmu Semarang sebagai pelaksana dalam perlindungannya terhadap hak cipta semakin berat, dan diperlukan kesadaran pula dari berbagai pihak tentang arti dari perlunya perlindungan hukum terhadap hak cipta itu sendiri.

## **2. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dari Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta di CV Aneka Ilmu Semarang**

Hambatan-hambatan yang timbul dari upaya penyelesaian dari pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta dikarenakan oleh adanya keterbatasan dari upaya kekuatan hukum yang sering kali kurang dimengerti oleh masyarakat kebanyakan serta kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat kita dan ini yang menjadi penyebab utama dari adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Hal ini dapat kita lihat hambatan-hambatan lain yang juga timbul akibat dari pelaksanaan perlindungan hak cipta yang sering dialami oleh CV Aneka Ilmu Semarang dimana menurutnya bahwa penyebab dari adanya pembajakan buku adalah:

1. Buku yang dibajak diperlukan oleh masyarakat dan sebab itu menjadi laris, buku seperti ini digolongkan dalam kategori A (*best seller*).
2. Berkat kemajuan teknologi, khususnya dibidang grafika perbanyakan buku dapat dilakukan dengan mudah sekali.
3. Atas desakan kebutuhan ekonomi, keinginan untuk mendapat uang secara mudah.
4. Adanya kebiasaan orang untuk menonjolkan atau meninggikan dirinya dengan maksud untuk menutupi kelemahannya (kompensasi).

5. Adanya keadaan perbandingan yang tidak sehat dalam diri orang itu, antara ambisinya yang demikian besarnya untuk berkarya dan dirinya yang demikian kecil untuk dapat mewujudkan atau mencapai ambisinya.
6. Adanya komplikasi atau campuran antara ketidakmampuan yang cukup untuk bisa berkarya secara memadai dan ketidakjujuran yang mewarnai sifat orang yang menjadi pembajak itu.
7. Adanya kelalaian baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dalam kode etika penulisan yakni setiap kutipan harus disebutkan sumbernya.
8. Adanya perasaan aman bagi pembajak bahwa perbuatannya tidak akan diketahui.
9. Adanya perasaan kebal hukum atau peraturan dari pembajak.
10. Kasus-kasus pembajakan cenderung diselesaikan secara perdata daripada pidana.
11. Kurangnya kemauan dari pengarang untuk mengusut pembajakan, karena ia sendiri sibuk dengan urusannya.
12. Buku yang dijadikan sasaran pembajakan ialah buku lama yang sudah tidak ada lagi dalam perdagangan dan pengarang atau penerbitnya tidak diketahui.
13. Adanya keadaan kehabisan bahan yang bersamaan dengan judul produksi.
14. Adanya pembajak yang terorganisir rapi sehingga sulit untuk mengetahuinya.
15. Adanya kelemahan pertahanan pengarang ataupun penerbit yang diketahui pembajak untuk memperbesar aktivitasnya.

Untuk itu CV Aneka Ilmu Semarang telah mengupayakan adanya cara mengatasi hambatan-hambatan dari pelaksanaan perlindungan hak cipta, antara lain dengan mengkonsolidasikan beberapa langkah kebijakan yang perlu segera dilaksanakan yaitu:

1. Sosialisasi pengertian pentingnya penghormatan atas hak pada umumnya dan buku pada khususnya, melalui pendidikan masyarakat luas terutama generasi mudanya pada tahap sedini mungkin.
2. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk peran serta menyediakan perangkat perUndang Undangan.
3. Meningkatkan kualitas para penegak hukumnya melalui pendidikan terpadu terutama pada pengacara, polisi, jaksa, hakim, bea cukai dan lain-lainnya supaya mereka dapat menegakkan keadilan dan mencari kebenaran dalam menangani kasus-kasus pembajakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada umumnya dan pembajakan buku pada khususnya.

## **B. Analisa Data**

Dengan berpedoman pada apa yang telah didapatkan dan dikemukakan oleh penulis maka dalam bagian ini akan dikemukakan bahwa menurut analisa data penulis, pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh CV Aneka Ilmu selalu menganggap hak cipta adalah merupakan hak khusus bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya terjadi suatu perjanjian keperdataan yang merupakan pengalihan hak dari seorang penulis

kepada penerbit yang hak tersebut merupakan hak eksklusif yang pengaturannya tersebut dalam beberapa pasal dan bentuknya sangat beragam, antara lain seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 2 ayat 2, Pasal 23 dan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUHC.

Dari pernyataan tersebut pula harus terdapat unsur-unsur pemenuhan syarat sahnya dari adanya perjanjian-perjanjian yang merupakan bentuk persetujuan, yang dijadikan dasar oleh pihak CV Aneka Ilmu dan sekaligus merupakan pedoman pokok, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya (*the consent of the parties*).
2. Kemampuan untuk membuat suatu perikatan (*the capacity to contract*).
3. Adanya suatu hal tertentu (*a certain subject*).
4. Adanya suatu sebab yang halal (*a permissible cause*).

Selain hal dalam pelaksanaan praktek kinerjanya tersebut CV Aneka Ilmu kurang memperhatikan faktor-faktor penghambat yang sangat besar pengaruhnya dalam prosesnya yang selalu terkait dengan:

1. Aspek ekonomis

Dimana melihat harga buku yang resmi dari penerbit cukup mahal, maka para konsumen buku dan masyarakat pada umumnya tidak mampu membeli sedangkan buku tersebut pokok baginya.

2. Aspek kemajuan teknologi

Dimana khususnya bidang penerbitan dapat kita lihat munculnya mesin foto copi.

3. Aspek lambannya distribusi ke daerah

Dimana transportasi menjadi kendala termasuk di dalamnya biaya akomodasi atau transportasi tersebut.

4. Aspek daya berlakunya UUHC yang masih lamban

Dimana keterbatasan tersebut menjadi kendala utama.

Meski demikian segala bentuk pelanggaran yang terjadi di CV Aneka Ilmu selalu dapat diselesaikan lewat upaya-upaya yang selalu dilakukannya menurut UUHC yang berlaku meski dengan memberikan ketentuan-ketentuan tertentu yang berlaku di CV Aneka Ilmu dengan melihat dua sudut pandang yuridis yang dijadikan pedomannya, yaitu:

1) Dilihat dari sudut hukum Pidana


Dimana CV Aneka Ilmu melihat dari Pasal 44 UUHC yang mana dikatakan bahwa pemegang hak cipta dituntut keberaniannya untuk mengadukan pembajak ke pengadilan. Dikatakan demikian karena dalam hal adanya pelanggaran hak cipta tersebut diklarifikasikan sebagai kejahatan berupa delik aduan. Dalam hal ini selain dapat dikenai sanksi pidana, pelanggar hak cipta tersebut juga dapat dikenakan sanksi perdata. Hak tersebut juga dibenarkan oleh Pasal 98 KUHAP, hanya saja ganti rugi yang dapat diputus menurut Pasal 98 ini terbatas kepada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan lainnya harus diajukan gugatan perdata biasa.

2) Dilihat dari sudut hukum Perdata

Selain tuntutan pidana sebagaimana yang telah disebutkan di atas, UUHC juga mengizinkan menggugat secara perdata, dimana ini dapat dilihat dalam Pasal 42 ayat 3, jadi menurut pasal tersebut tuntutan dapat dilakukan baik melalui pidana ataupun perdata. Sebagaimana dasar untuk melakukan tuntutan dari sudut hukum perdata dapat dipergunakan Pasal 1365 KUHPdt, yang berbunyi

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang terkena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Apabila ketentuan Pasal 1365 ini dikaitkan dengan pembajakan buku, makin jelas unsur-unsur yang tercantum dalam pasal ini terpenuhi yakni adanya perbuatan melanggar hukum dan adanya kerugian yang diderita oleh pemegang hak cipta.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Di CV Aneka Ilmu Semarang melalui studi kepustakaan maupun kenyataan yang terjadi dalam prakteknya di masyarakat, maka penulis berkesimpulan:

1. Bahwa untuk memudahkan pihak CV Aneka Ilmu dalam praktek perlingungannya terhadap hak cipta, maka CV Aneka Ilmu mengadakan suatu perjanjian antara pihaknya selaku penerbit dengan pihak pencipta, yang dalam hal ini adalah perjanjian yang disepakati bersama dengan cara hukum (tertulis) dan dituangkan dalam *akta otentik* atau *akta dibawah tangan* yang biasa disebut dengan *perjanjian penerbitan buku*. Hal ini disebabkan unuk melindungi hak cipta dari masing-masing kepentingan, baik itu kepentingan si penulis maupun kepentingan si penerbit.

Adapun bentuk upaya pelaksanaan perlindungan hukum tersebut, CV Aneka Ilmu mencoba untuk mewajibkan adanya pemenuhan dari unsur-unsur buku yang akan dilindunginya antara lain:

- a. Bahwa buku tersebut harus berbentuk khas, yang berarti buku yang diterbitkan telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat dan dibaca.

- b. Menunjukkan keaslian dari buku tersebut, yang berarti buku yang akan diterbitkan tersebut merupakan suatu karya cipta seni, sastra ataupun ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari kemampuan dan kreativitas penulis yang bersifat pribadi.
- c. Bahwa buku tersebut sebelumnya benar-benar belum pernah diterbitkan, yang berarti bahwa buku tersebut masih orisinal atau asli kualitasnya untuk diterbitkan.

Selain hal tersebut CV Aneka Ilmu juga mengupayakan perlindungan terhadap hasil karya cipta ataupun hak cipta dari penerbitannya adalah:

- a. Mendaftarkan semua hasil karya ciptaan dan penerbitannya ke badan-badan yang berwenang dalam melindungi hasil karya cipta atau hak cipta (Kantor Departemen Kehakiman), Pasal 31-34.
  - b. Menindak tegas setiap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap hasil karya cipta dari terbitannya melalui badan-badan hukum yang dimilikinya (lawyer atau notaris).
  - c. Menjadi anggota dari salah satu organisasi yang khusus menanggulangi masalah-masalah pelanggaran hak cipta khususnya buku yaitu IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia).
2. Faktor faktor-faktor penghambat yang sangat besar pengaruhnya dalam prosesnya yang selalu terkait dengan:

a. Aspek ekonomis

Dimana melihat harga buku yang resmi dari penerbit cukup mahal, maka para konsumen buku dan masyarakat pada umumnya tidak mampu membeli sedangkan buku tersebut pokok baginya.

b. Aspek kemajuan teknologi

Dimana khususnya bidang penerbitan dapat kita lihat munculnya mesin foto copi.

c. Aspek lambannya distribusi ke daerah

Dimana transportasi menjadi kendala termasuk di dalamnya biaya akomodasi atau transportasi tersebut.

d. Aspek daya berlakunya UUHC yang masih lamban

Dimana keterbatasan tersebut menjadi kendala utama.

Akan tetapi adakalanya suatu perbuatan melakukan pelanggaran hak cipta itu sendiri yang bisa diaktegorikan *bukan suatu pelanggaran* hak cipta yaitu seperti misalnya perbanyakn suatu hasil karya cipta yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan demi kepentingan lembaga ilmiah dimana hal tersebut bisa dikatakan bukan merupakan salah satu kasus pembajakan, asalkan tidak terlalu konkrit dalam pelaksanaanya dan seusai dengan Pasal 13–25 UUHC yang menyebutkan (Pasal 14):

*“Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut secara lengkap, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta”.*

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat membantu kinerja CV Aneka Ilmu Semarang dalam melakukan proses perlindungan hak cipta.

1. Disarankan bahwa seyogyanya *perjanjian penerbitan buku* yang dipakai sebagai kesepakatan antara penulis dan penerbit buku adalah perjanjian penerbitan buku dengan cara penyerahan (*overdracht* atau *assignment*) dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hak Cipta 1997, serta disarankan untuk memilih jenis kesepakatan diantara mereka tersebut sesuai dengan landasan hukum yang ada, maka untuk itu harus bersifat *transparan* (terbuka) serta dijelaskan secara rinci, jelas dan tegas hak-hak cipta apa saja yang akan diserahkan.

Jenis perjanjian penerbitan semacam ini memungkinkan penggunaan formula *adequate*, *prompt*, dan *effective* (memadai, cepat, dan efektif) yang berdasarkan *royalti* atau pendapatan pembayaran untuk penggunaan kekayaan intelektualnya untuk menciptakan karya tulisnya yang diterbitkan kedalam wujud buku oleh penerbit buku. Selain hal tersebut untuk penanggulangan dari adanya akibat pembajakan buku maka hendaknya dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhinya antara lain dengan:

- a. Mengikuti organisasi resmi yang melindungi hak-hak cipta tersebut, khususnya perlindungan akan hak cipta buku, misalnya menjadi anggota IKAPI.

- b. Melakukan pendistribusian buku ke daerah dengan melalui agen distributor sebagai penyalur resmi.
- c. Harga buku hendaknya ditekan serendah mungkin.
- d. Menjalin kerja sama yang baik antara penerbit dengan toko buku agar toko buku tidak membeli buku–buku yang tidak resmi.
- e. Menjalin kerja sama antara organisasi penerbit dengan organisasi pengarang agar pengarang mau berperan aktif dalam hal terjadinya pembajakan buku.

Dengan cara yang telah disebutkan diatas maka dapat dikurangi kekurangtahuan penulis dan penerbit tentang hak–hak apa saja yang dimilikinya dan menghindari timbulnya masalah atau sengketa tentang hal ini di kemudian hari. Disarankan bahwa faktor–faktor yang menghambat dari pelaksanaan tersebut yang berhubungan dengan aspek ekonomis, kemajuan teknologi dan lambannya distribusi serta daya berlakunya UUHC harus disesuaikan dengan keadaan.

2. Disarankan pula dalam upaya perlindungan hak cipta bukan hanya penerbit ataupun penulis saja yang harus mewujudkannya, hal ini dikarenakan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak cipta buku pada khususnya diharapkan pula kepada pihak–pihak yang berwenang untuk menyebarluaskan atau mensosialisasikan pentingnya pemahaman mengenai arti, fungsi dan penghormatan terhadap perlindungan hukum hak cipta buku sebagai suatu wujud kekayaan intelektual seorang pencipta atau penulis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini dapat

dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas para penegak hukum negara melalui pendidikan terpadu terutama bagi para pengacara, polisi, jaksa, hakim, bea cukai, dan lain-lain.


Unsur-unsur penegak hukum ini akan dapat menegakkan keadilan dan mencari kebenaran dalam menganani kasus-kasus pembajakan kekayaan intelektual pada umumnya dan pembajakan pada khususnya. Untuk menanggulangi adanya keterbatasan dari upaya kekuatan hukum yang sering kali tidak dimengerti oleh masyarakat kebanyakan serta kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat kita maka dapat dilakukan suatu pendidikan kepada masyarakat luas terutama generasi mudanya pada tahap sedini mungkin. Untuk itu penghormatan terhadap perlindungan hukum hak cipta pada umumnya dan ciptaan buku pada khususnya diperlukan dukungan pula dari pemerintah Indonesia dalam bentuk peran sertanya menyediakan perangkat perUndang Undangan yang memadai.

Disarankan bahwa untuk mengetahui adanya bentuk pelanggaran terhadap hak cipta buku itu terjadi atau tidak dalam prosesnya harus kita cermati seberapa jauh dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan tidak setiap kasus penjiplakan atau pengcopyan, bisa dikatakan merupakan pelanggaran hukum terhadap hak cipta buku, seperti yang disebutkan dalam Pasal 14. Jadi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 14 maka akan dianggap bukan pelanggaran, karena masalah perbanyakan tanpa ijin tidaklah dianggap pelanggaran jika perbanyakan tersebut dilakukan dengan tidak bersifat *komersial* dan untuk *kepentingan umum*. Maka menurut hemat penulis

meskipun hal tersebut sudah jelas dimuat dan diatur oleh Pasal 13–25 Undang Undang Hak Cipta 1997 tetapi akan lebih baik jika dalam menangani kasus seperti hal tersebut perlu adanya campur tangan pengadilan dan untuk menentukannya.

Saran–saran ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu dilakukan di Indonesia pada umumnya dan di CV Aneka Ilmu Semarang sebagai penerbit pada khususnya. Hal ini disebabkan pemahamannya sangat berguna sekali bagi penulis maupun bagi penerbit buku yang akan bekerja sama satu sama lain berdasarkan *perjanjian penerbitan buku* yang mereka sepakati.

Dengan ditumbuhkembangkannya dan ditegakkannya kepastian perlindungan hukum hak cipta ini, maka kerja sama antara penulis dan penerbit akan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi disekitar dunia perindustrian buku nasional di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Edi Damian, *Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UUHC 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitan*, PT Alumni, Bandung, 1998.
- , *Susunan Dalam Satu Naskah UUHC Nomor 12 Tahun 1997*, PT Alumni, Bandung, 1998.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang Undang Hak Cipta 1997*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Hutauruk, M, *Peraturan Hukum Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Pramono, BS, *Pokok Pokok Pengantar Ilmu Hukum*, PT Usaha Nasional, Surabaya, 1994.
- Parthiana, Waya, *Pengamatan Sepintas Tentang Hak Patent*, Bahan Diskusi Antar Tenaga Akademi FH UNPAR, Bandung, 1997.
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Manajemen PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Sembiring, Sentosa, *Aspek Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*, PT Bina Cipta, Bandung, 1994.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Internas, Jakarta, 1995.
- dan R. Tjitro Sudibyo, *KUH Perdata Edisi Revisi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Yayasan Klinik HAKI (IP Clinic), *Kompilasi Undang Undang Hak Cipta. Patent, Merk, dan Terjemahan Konvensi Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.